



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1947  
TENTANG  
PENCABUTAN PASAL 31 KE II NO.8 DARI ATURAN BEA METERAI 1921  
(STBL. 1921 NO. 498).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa pembebasan bea meterai dari surat-surat pemberitahuan, laporan dan lain-lain surat, yang diwajibkan untuk mendapat surat idzin guna mengangkut, menyimpan atau mempunyai barangbarang; surat idzin itu sendiri dengan catatan di atas surat tersebut dan surat-surat bukti yang menyatakan surat-surat itu telah diserahkan sebagaimana tertera dalam pasal 31, II No. 8 A.B.M. 1921 tidak sesuai dengan keadaan sekarang.  
bahwa pembebasan bea meterai diuraikan di atas merugikan keuangan Negara, yang pada waktu sekarang memerlukan sangat pemasukan uang dalam Kas Negara;  
bahwa berhubung dengan itu perlu ditarik kembali aturan termaktub dalam pasal 31 ke II No. 8 A.B.M. 1921;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG MENGADAKAN PERUBAHAN ATURAN BEA METERAI 1921.

Pasal 1.

Pasal 31 ke II No. 8 Aturan Bea Meterai 1921, Stbl 1921 No. 498 dicabut.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku buat Jawa dan Madura pada hari diumumkan dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 5 Mei 1947.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Keuangan,

SAFROEDIN PRAWIRANEGARA.

Diumumkan pada tanggal 5 Mei 1947.  
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PENJELASAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1947  
TENTANG  
PERUBAHAN ATURAN BEA METERAI 1921.

Umum:

Oleh karena pada masa ini surat (pas) dan surat izin untuk mengangkut menyimpan atau mempunyai barang-barang, suatu hak luar biasa berhubung dengan kekurangan barang-barang, maka sudah selayaknya mereka yang mendapat surat-surat tersebut di atas karena mempunyai hak itu dikenakan pula pajak dengan cara surat-idzinnya harus dibubuhi meterai tempel.

Pasal 1.:

Berhubung dengan dicabutnya aturan termaktub dalam pasal 31 ke II No. 8 A.B.M. 1921, maka antara lain surat-surat permohonan dan suratidzinnya untuk mengangkut atau menyimpan atau mempunyai barang-barang yang dimajukan kepada dan diberikan oleh Jawatan Kemakmuran Daerah maupun Kementerian Kemakmuran harus dibuat dengan dibubuhi meterai tempel seharga R 1,50 yaitu bea meterai menurut pasal 23 ke I; demikian pula halnya dengan surat izin untuk membawa, mempunyai dan mengisap candu d.l.l.